



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0105/Pdt.G/2014/PA.Jpr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta (Usaha Warung Makan), tempat kediaman di Kota Jayapura, disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Jayapura, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada **KUASA TERMOHON**, beralamat di Kota Jayapura, disebut sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 April 2014 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 0105/Pdt.G/2014/PA.Jpr. tanggal 17 April 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 September 1985, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura Nomor Kk.26.10.2/PW.05/052/2014 tertanggal 04 April 2014 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman bersama di jalan Ahmad Yani No. 70 sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - 1 ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, 27 tahun;
 - 2 ANAK KE DUA PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, 24 tahun;
 - 3 ANAK KETIGA PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, 20 tahun;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya dalam keadaan rukun dan harmonis, tetapi kurang lebih sejak sejak pertengahan tahun 1997 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
 - b. Bahwa Pemohon merasa tidak puas dengan pelayanan dari Termohon sebagai seorang istri;
 - c. Bahwa Pemohon menikah lagi karena tidak puas dengan pelayanan Termohon sebagai istri sehingga Termohon sempat menggugat cerai Pemohon pada tahun 1998 di Pengadilan Agama, namun akhirnya rujuk kembali;
 - d. Bahwa pemohon tidak terima karena anak-anak berpihak kepada Termohon dan memusuhi Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada pada akhir tahun 2005 Pemohon menceraikan istri keduanya, dan Pemohon menikah lagi dengan istri ketiga pertengahan tahun 2010 dan sekitar Januari 2014 akhirnya Termohon mengetahui bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain sehingga Termohon dengan anak-anak Pemohon dan termohon menghujat dan menyerang Pemohon dengan kata-kata kasar sehingga membuat Pemohon merasa terhina sebagai seorang kepala rumah tangga ;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil, antara Pemohon dengan Termohon tetap masing-masing pada pendiriannya sulit ditemukan penyelesaiannya sehingga tidak ada jalan lain selain Pemohon mengajukan persoalan ini kepada Pengadilan Agama yang berwenang;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan kepada Pemohon (PEMOHON,) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON,) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Aris Setiawan, S.Ag sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Mei 2014, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- 1 bahwa Termohon menolak semua dalil permohonan pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 bahwa benar antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 14 September 1985, di Kantor urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.26.10.2/PW.05/052/2014 tanggal 04 April 2014 ;
- 3 bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman bersama di Jalan Ahmad Yani No. 70 sebagai tempat kediaman terakhir ;
- 4 bahwa benar selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama : ANAK PERTAMA PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan (27 tahun), ANAK KE DUA PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan (24 tahun), dan ANAK KETIGA PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki (20 tahun) ;
- 5 bahwa benar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya dalam keadaan rukun dan harmonis, tetapi kurang lebih sejak pertengahan tahun 1997 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi ;
- 6 bahwa tidak benar pernyataan Pemohon bahwa ketidak harmonisan rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a bahwa Termohon tidak menghargai pemohon sebagai kepala rumah tangga, yang benar adalah Termohon merasa sakit hati dan dihianati oleh Pemohon yang telah selingkuh dan nikah secara diam-diam dengan wanita lain serta jarang pulang ke rumah, sehingga Termohon harus sendirian mengurus anak-anak yang pada waktu itu masih kecil dan sekaligus membantu mengurus keperluan usaha warung makan ;
 - b bahwa Pemohon merasa tidak puas dengan pelayanan dari Termohon sebagai seorang istri, sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 (1) yang berbunyi ;”suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon menyadari sepenuhnya sebagai seorang istri yang masih banyak kekurangan, namun merupakan suatu kewajiban bagi pemohon untuk membimbing Termohon dalam pelayanan hidup berumah tangga ;

- c bahwa pemohon menikah lagi karena merasa tidak puas dengan pelayanan dari Termohon, sebagai suami pemohon wajib untuk membimbing dan memberikan arahan dan nasehat demi menjaga keharmonisan berumah tangga.

bahwa benar Termohon pernah menggugat cerai Pemohon dikarenakan Pemohon telah melakukan nikah secara diam-diam dengan wanita lain, namun pemohon tidak memenuhi panggilan Pengadilan sehingga rujuk kembali.

- d bahwa anak-anak berpihak kepada Termohon dan memusuhi pemohon, yang benar adalah anak-anak telah berusaha berbicara baik-baik, memohon dan menangis meminta agar Pemohon merubah sifat dan perilakunya untuk tidak selingkuh dan nikah diam-diam, namun permintaan tersebut oleh Pemohon secara terang-terangan diacuhkan dan Pemohon tetap dengan keinginannya untuk menikah lagi, dari situlah anak-anak merasa kasihan dan menaruh empati kepada Termohon atas perilaku Pemohon yang telah mengkhianati rumah tangga yang selama ini terjalin.

Bahwa pada dasarnya anak-anak masih mengharapkan hubungan antara Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 77 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

- 7 bahwa benar pada akhir tahun 2005 Pemohon menceraikan istri keduanya dan menikah lagi dengan istri ketiga pada tahun 2010, dan pada awal bulan Januari 2014 Termohon mengetahui perbuatan Pemohon yang telah mengkhianati rumah tangga untuk yang kesekian kalinya, sudah sekian lama pula Termohon memendam sakit hati atas perilaku Pemohon, sudah 18 tahun Pemohon mempermainkan rumah tangga dan perasaan Termohon. Pada awal tahun 1996 pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain, tahun 1997 Pemohon menikah secara diam-diam dengan wanita yang berbeda, sering keluar malam dan jarang pulang kerumah, pada tahun 1998 termohon merasa tidak sanggup lagi menahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit hati dan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jayapura, namun beberapa bulan kemudian lagi-lagi pemohon kembali berhubungan dengan istri keduanya hingga akhir tahun 2005, dan pada tahun 2010 pemohon kembali menikah secara diam-diam dengan istri ketiganya dan menjalin hubungan sampai dengan sekarang ;

bahwa dari semua perilaku Pemohon tersebut, Termohon menganggap tidak ada keinginan dan etikat baik dari pemohon untuk menyadari bahwa sifat dan perilakunya tersebut berdampak negatif pada Termohon, anak-anak, keluarga dan diri Pemohon sendiri ;

8 bahwa tidak benar pernyataan Pemohon dalam posita angka 5 bahwa Termohon dan anak-anak menghujat dan menyerang Pemohon dengan kata-kata kasar setelah mengetahui Pemohon menikah secara diam-diam, yang benar adalah anak-anak telah berusaha berbicara baik-baik, memohon dan meminta kepada pemohon untuk merubah sifat dan perilakunya, namun Pemohon tidak menghiraukannya, anak-anak hanya bersikap tegas dan meminta pertanggungjawaban Termohon atas apa yang telah dilakukan Pemohon selaku orang tua yang telah menciderai keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

9 bahwa tidak benar pada posita angka 6 yang menyatakan Pemohon telah berusaha mempertahankan rumah tangganya dengan cara musyawarah kekeluargaan, yang benar adalah Pemohon tetap dengan kemauannya menghendaki Termohon untuk menerima istri-istrinya yang lain dan hidup rukun, namun Termohon tidak bersedia menuruti keinginan Pemohon, karena mengingat perjuangan dan jerih payah Pemohon dan Termohon selama menikah dalam mencari nafkah dari nol, hanya untuk keluarga dan anak-anak bukan untuk wanita lain ;

Dalam Rekonvensi ;

1 bahwa jawaban Konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai penggugat rekonvensi dan Pemohon adalah Tergugat rekonvensi ;
- 3 bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 PP No.9 Tahun 1979 jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana setelah perceraian antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi terjadi, Tergugat rekonvensi harus memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi, adapun jumlahnafkah iddahtersebut Penggugat rekonvensi meminta berdasarkan kepatutan dan kemampuan Tergugat rekonvensi.
- 4 bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada penggugat rekonvensi selaku bekas istrinya, adapun jumlah mut'ah tersebut Penggugat rekonvensi meminta berdasarkan kepatutan dan kemampuan Tergugat rekonvensi ;
- 5 bahwa selama perkawinan antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah diperoleh harta kekayaan/syirkah (harta bersama) antara lain :
 - sebidang tanah pekarangan di Desa Tumpuk, Kec. Tugu, Kabupaten Trenggalek- Jawa Timur ;
 - sebidang tanah persawahan di Desa Tumpuk, Kec. Tugu, Kabupaten Trenggalek- Jawa Timur ;
 - sebidang tanah dan bangunan (rumah permanen) beserta isinya di Dusun Corah Mulyo RT.02/RW.01 Desa Nglongsor, Kec. Tugu, Kabupaten trenggalek- Jawa Timur ;
 - sebidang tanah dan bangunan (rumah tempat tinggal dan kos-kosan) beserta isinya di Jalan Ahmad Yani No. 70 RT.002/RW.002, Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura ;\
 - sebidang tanah dan bangunan (rumah kontrakan) di Jalan Komba Sentani, Kab. Jayapura ;
 - sebidang tanah/ lahan kosong di Kabupaten Arso;
 - 1 unit mobil Mitsubishi Strada ;
 - 1 unit Honda Supra 125 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari semua harta bersama tersebut, penggugat rekonsvansi tidak tahu persis luas, batas dan harga perolehannya, karena sertifikat/ bukti kepemilikan sampai sekarang berada dalam penguasaan Tergugat rekonsvansi, atas dasar tersebut maka mohon kepada majelis hakim memeriksa perkara ini untuk memerintahkan Tergugat rekonsvansi agar segera membagi harta bersama tersebut secara adil dengan cara musyawarah kekeluargaan dan menyerahkan sertifikat/ bukti kepemilikan yang sah kepada masing-masing pihak sesuai bagiannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak ikrar talak diucapkan oleh Tergugat rekonsvansi dihadapan Majelis Hakim memeriksa perkara ini ;

6 bahwa selama perkawinan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Tergugat rekonsvansi telah melakukan peminjaman kredit di Bank Muamalat (ruko dok II jayapura), dan Bank BRI unit Ampera yang jumlah pinjaman dan sisa angsuran hanya Tergugat rekonsvansi yang mengetahuinya, maka mohon kepada majelis hakim memeriksa perkara ini untuk memerintahkan Tergugat rekonsvansi agar segera melunasi sisa pinjaman-pinjaman tersebut dengan cara menjual sebagian dari harta bersama, apabila dalam pelunasan pinjaman tersebut terdapat sisa uang dari penjualan sebagian harta bersama, maka uang tersebut dibagi dua antara Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi masing-masing mendapat setengah bagian yang sama;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut diatas, Termohon konvensi/ Penggugat rekonsvansi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut :

PRIMAIR :

DALAM KONVENSI :

- 1 Menolak permohonan cerai talak pemohon konvensi/ Penggugat rekonsvansi untuk seluruhnya ;
- 2 Tidak mengijinkan Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsvansi (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon konvensi/ Penggugat rekonsvansi didepan sidang Pengadilan Agama Jayapura ;
- 3 Menghukum Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsvansi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

- 1 menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya ;
- 2 menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi dan Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi putus karena perceraian ;
- 3 memerintahkan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi dengan jumlah sesuai kepatutan dan kemampuan Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi ;
- 4 memerintahkan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi untuk memberi mut'ah kepada Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi dengan jumlah sesuai kepatutan dan kemampuan Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi ;
- 5 memerintahkan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi untuk membagi harta bersama, antara lain :
 - sebidang tanah pekarangan di Desa Tumpuk, Kec. Tugu, Kabupaten Trenggalek- Jawa Timur ;
 - sebidang tanah persawahan di Desa Tumpuk, Kec. Tugu, Kabupaten Trenggalek- Jawa Timur ;
 - sebidang tanah dan bangunan (rumah permanen) beserta isinya di Dusun Corah Mulyo RT.02/RW.01 Desa Nglongsor, Kec. Tugu, Kabupaten trenggalek- Jawa Timur ;
 - sebidang tanah dan bangunan (rumah tempat tinggal dan kos-kosan) beserta isinya di Jalan Ahmad Yani No. 70 RT.002/RW.002, Kelurahan Gurabesi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura ;\
 - sebidang tanah dan bangunan (rumah kontrakan) di Jalan Komba Sentani, Kab. Jayapura ;
 - sebidang tanah/ lahan kosong di Kabupaten Arso;
 - 1 unit mobil Mitsubishi Strada ;
 - 1 unit Honda Supra 125 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara adil dengan cara musyawarah kekeluargaan dan menyerahkan sertifikat/ bukti kepemilikan yang sah kepada masing-masing pihak sesuai bagiannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak ikrar talak diucapkan oleh Tergugat rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini ;

- 6 memerintahkan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi untuk segera melunasi sisa pinjaman-pinjaman kredit pada Bank Muamalat (ruko dok II jayapura), dan Bank BRI unit Ampera dengan cara menjual sebagian dari harta bersama, apabila dalam pelunasan pinjaman tersebut terdapat sisa uang dari penjualan sebagian harta bersama, maka uang tersebut dibagi dua antara Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi dan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi masing-masing mendapat setengah bagian yang sama ;
- 7 menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya di dalam persidangan tanggal 12 Juni 2014, Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi menyatakan secara lisan di persidangan akan mencabut gugatan rekonvensinya, dan untuk selanjutnya akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 15/IX/1985, tertanggal 8 Januari 1987, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya yang diberi meterai yang cukup (Bukti P);

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kota Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon, hanya bertetangga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan sudah dikaruniai 3 orang anak, sekarang anak-anak tersebut tinggal bersama Pemohon dan Termohon ;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun akhir-akhir ini saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal ;
- bahwa saksi hanya mendengar dari Termohon, bahwa Pemohon dan Termohon pisah karena termohon tidak setuju Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain di Jawa ;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- bahwa menurut cerita pemohon menikah di Jawa, dan nanti setelah menikah baru Termohon mengetahui, kemudian Pemohon dan Termohon pisah ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sekitar 3 bulan yang lalu sampai sekarang ;
- bahwa setahu saksi Pemohon bekerja buka warung makan, dan punya rumah kontrakan ;
- bahwa yang memegang hasil usaha tersebut adalah Pemohon dan Termohon ;

2. SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Restoran Bisat, bertempat tinggal di Kota Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon, hanya bertetangga ;
- bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak, sekarang anak-anak tersebut tinggal bersama Termohon ;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik saja dalam keadaan rukun, namun akhir-akhir ini saya melihat Pemohon dan Termohon sering bertengkar ;
- bahwa hampir setiap hari saya melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Termohon ;
- bahwa hanya saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar biasa menyebut perempuan lain yaitu istri baru Pemohon ;
- bahwa setahu saksi perempuan yang dinikahi Pemohon tersebut tinggal di Jawa, hanya saja Pemohon yang sering ke sana, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- bahwa setahu saksi anak-anak tidak setuju, tetapi setelah menikah baru anak-anak Pemohon dan Termohon ketahui ;
- bahwa sudah sekitar 2 minggu saya tidak melihat pemohon dirumah, karena Pemohon sudah tinggal dirumah lagi di Sentani ;
- bahwa setahu saksi Pemohon bersama Termohon mempunyai beberapa usaha, yaitu warung makan, dan beberapa buah rumah kontrakan ;
- bahwa penghasilan keseluruhan dari penghasilan tersebut setiap bulan sekitar Rp 15 juta ;
- bahwa sebenarnya sudah diusahakan damai, tetapi Pemohon tetap mau bercerai dengan Termohon ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 53 tahun, agama islam, pekerjaan Staf KPU Kabupaten Keerom, tempat kediaman di Kabupaten Keerom, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, namun tidak mempunyai hubungan keluarga, baik dengan Pemohon maupun Termohon ;
- bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun sekitar 3 bulan yang lalu Termohon mengetahui Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin Termohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon tidak setuju Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain ;
- bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tidak pernah bertengkar ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang ;

2. SAKSI 2, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Saga Supermarket, tempat kediaman di Kota Jayapura, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi ada mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai keponakan ;
- bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
- bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sekitar 3 bulan yang lalu, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal ;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon dan Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Jayapura, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Jayapura berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan pertama, kemudian Majelis Hakim memandang perlu mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, sehingga kedua pihak menghadap mediator yang telah ditunjuk oleh Pemohon dan Termohon bernama Aris Setiawan, S.Ag sebagai Hakim Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 12 Mei 2014 hasilnya dianggap telah tidak berhasil, namun Majelis Hakim tetap berusaha untuk mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetap juga tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis menyatakan persidangan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan pemeriksaan atas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah terjadi tanya jawab antara majelis dengan para pihak sebagaimana terdapat di dalam berita acara sidang perkara ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mohon untuk diberi izin menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan sejak tahun 1997, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengaran antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka (1) sampai (4), sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon memberikan pengakuan berklausul/ pengakuan berkualifikasi/ membantah dalil-dalil angka (4) huruf (a) sampai (d) point (5) dan (6), oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 4, 5, dan 6, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 September 1985 tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 4, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 4, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon konvensi mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Namun demikian keterangan saksi 1 Termohon Konvensi mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 4, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Namun demikian keterangan saksi 1 Termohon Konvensi mengenai angka 4, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua orang saksi Termohon konvensi tersebut justru mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon yang mengatakan Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, dan telah berpisah tempat tinggal serta sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti P, saksi 1 dan saksi 2, serta saksi 1 dan saksi 2 Termohon, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai 3 orang anak ;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan baik, namun sekarang tidak rukun lagi, karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar akibat Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa direstui oleh Termohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah diusahakan damai, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan cekcok secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam firman Allah SWT pada surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang”;

telah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang sudah pecah sesuai dengan alasan-alasan yang terdapat dalam surat permohonan Pemohon, yang selanjutnya Termohon memberikan bantahannya terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, serta keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon maupun oleh Termohon, maka untuk mempertahankan ikatan pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah sudah tidak mungkin lagi dan dapat menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat “menghindari kemudharatan lebih diutamakan dari pada mempertahankan kemaslahatan”, sebagaimana doktrin ulama dalam kitab Al-Asybah Wa Al-Nazhair halaman 63 :

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : *“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni pemohon berketetapan hati ingin mentalak Termohon, dan Pemohon dalam keadaan aqil baligh dengan kondisi sehat jasmani dan rohani, maka hal tersebut sesuai firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat (227) yang menyatakan :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *“Jika mereka berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui”;*

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan galidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, namun telah ternyata rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mencapai tujuan luhur perkawinan tersebut ;

Memperhatikan dalil *Madza Huriyatul Zaujain* juz I halaman 83 sebagai berikut :



Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena petitum rekonvensi point 5 dan 6 dalam gugatan rekonvensi mengenai harta bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dicabut oleh Penggugat rekonvensi, maka Majelis berpendapat tidak perlu untuk dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan dalil hukum tersebut diatas, dan oleh karena perkara ini adalah permohonan cerai talak, maka Majelis Hakim dengan ex officio menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon sesuai kemampuan Pemohon, berupa nafkah iddah setiap bulan sebesar Rp 3.000.000.00,- (tiga juta rupiah) selama tiga bulan yang jumlahnya Rp 9.000.000.00,- (sembilan juta rupiah), dan mut'ah berupa uang sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon angka 1 dan 2 juga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, dan Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

I Dalam Konvensi :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian dan menolak selebihnya;
- 2 Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
- 3 Memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, dan Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

I Dalam Rekonvensi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat sebagian dan menolak selebihnya ;
- 2 Menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberikan kepada Penggugat rekonsensi, berupa :
 - Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).
 - Mut'ah berupa uang sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah),sesaat setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan persidangan.

I Dalam Konvensi dan Rekonsensi :

- 1 Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1435 Hijriyah oleh kami : ISMAIL SUNETH, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, ARIS SETIAWAN, S.Ag dan IHYADDIN, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dan didampingi Hj. Surmiani, S.Hi. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon/kuasanya.

Ketua Majelis

Ttd.

ISMAIL SUNETH, S.Ag.

Hakim Anggota

Ttd.

ARIS SETIAWAN, S.Ag

Hakim Anggota

Ttd.

IHYADDIN, S.Ag

Panitera Pengganti

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. SURMIANI, S.HI.

Perincian biaya:

1	Biaya pencatatan	= Rp	30.000.00
2	Biaya proses	= Rp	50.000.00
3	Biaya panggilan	= Rp	120.000.00
4	Biaya redaksi	= Rp	5.000.00
5	<u>Biaya meterai</u>	= Rp	<u>6.000.00</u>
Jumlah		= Rp	211.000,00
(dua ratus sebelas ribu rupiah)			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)